



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

JUMAT, 29 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN), Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), Serikat Pekerja PT Pembangunan Jawa Bali (SP PJB), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

PERKARA NOMOR 87/PUU-XXI/2023

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Gugum Ridho Putra

PERKARA NOMOR 127/PUU-XXI/2023

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imam Syafii dan Ahmad Daryoko

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Teguh Satya Bhakti

ACARA

Pengucapan Putusan

Jumat, 29 November 2024, Pukul 08.31 – 11.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Panitera Pengganti

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Hani Adhani
3. Dian Chusnul Chatimah
4. Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:**

1. Andy Wijaya
2. Dwi Hantoro Sutomo
3. Abrar Ali
4. Bohar Adiwana
5. Sofyan bin Abd Latief
6. Indra Munaswar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:

1. Mohammad Fandrian Hadistianto
2. Endang Rokhani
3. Zen Mutowali
4. Mustiyah
5. Moh. Yusuf

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023:

1. Muhammad Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PUU-XXI/2023:

1. Misbahul Afidin
2. Denny Ardiansyah
3. Fathur Siddiq
4. Wasyim Ahmad Argadiraksa
5. Akhmad Faisal Amin

E. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023:

1. Teguh Satya Bhakti

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023:

1. Viktor Santoso Tandiasa

G. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. Hendry Wijaya | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Linda Agustina | (Kementerian ESDM) |
| 4. Ida Nuryatin | (Kementerian ESDM) |

5. Jisman P. Hutajulu	(Kementerian ESDM)
6. Zulkifar Dwi Kurniawan	(Kementerian ESDM)
7. Slamet Riyadi	(Kementerian ESDM)
8. Rahmat Fitriyadi	(Kementerian ESDM)
9. Reni Mursidayanti	(Kementerian Ketenagakerjaan)
10. Pereddi Sihombing	(Kementerian Ketenagakerjaan)
11. Rendra Setiawan	(Kementerian Ketenagakerjaan)
12. Andreas J. Sinaga	(Kementerian Ketenagakerjaan)
13. Lukas	(Kementerian Ketenagakerjaan)
14. Muhammad Ridho Amrullah	(Kementerian Ketenagakerjaan)
15. Yusuf Setiawan	(Kementerian Ketenagakerjaan)
16. Nofaris Ardiansah	(Kementerian Ketenagakerjaan)
17. Praurani Wira Swsaudala	(Kejagung)
18. Noor Ida Khomsiyati	(Kementerian BUMN)
19. Fahresha Muchtar	(Kementerian BUMN)
20. Achmad Sheldy	(Kementerian BUMN)
21. Erwin Fauzi	(Kemenkumham)
22. Yudha Wijaksana Prana Mukti	(Kemenkumham)
23. Rahadhi Aji	(Kemenkumham)
24. Nur Syarifah	(Kemendikbudristek)
25. Rini Wulandari	(Kemendikbudristek)
26. Alma Gracia	(Kemendikbudristek)

H. DPR:

1. Reza Azhari
2. Andini
3. Wildan Ramdahani
4. Rum Tsabita
5. Ester Yolanda

I. Pihak Terkait:

1. Kresno Buntoro	(TNI)
2. Hasta Sukidi	(TNI)
3. Mukhamad Ali Ridho	(Persatuan Jaksa Indonesia)
4. Lila Agustina	(Persatuan Jaksa Indonesia)
5. Henny Harjaningsih	(Persatuan Jaksa Indonesia)
6. Edy Purwanto	(Persatuan Jaksa Indonesia)
7. Totok Sumarsono	(Persatuan Jaksa Indonesia)
8. Syofyan	(Pelaut Migran Indonesia)
9. Juwarih	(Pelaut Migran Indonesia)

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------|------|
| 1. Muhamad Afif | (MA) |
|-----------------|------|

2. Liwar Mbani Awang (MA)
3. Andy Martuaraja (MA)
4. Rahmansyah Faharuddin (MA)
5. Ichsan Zikry (Persatuan Jaksa Indonesia)
6. Dwi Satria Wijanarko (KPK)
7. Ade Juang Nirboyo (KPK)
8. Harimuddin (Pelaut Migran Indonesia)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 39, 87, 127, 135/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kehadiran Para Pihak, kami tidak akan ulangi untuk memeriksa kembali karena sudah ada laporan dari Kepaniteraan. Sehingga baik Para Pemohon, kemudian Pemerintah, dan DPR, dan Pihak Terkait, sudah tercatat semua kehadirannya.

Agenda persiapan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan untuk nomor-nomor tadi yang disebutkan. Oleh karena itu, pertama, kami tegaskan melalui persidangan ini, Majelis menegaskan. Pertama, kami, Majelis Hakim, hanya akan membacakan pertimbangan-pertimbangan putusan ini pada bagian pokok-pokoknya saja, sehingga tidak semua akan kami bacakan. Tapi salinan putusan selengkapny sudah siap untuk disampaikan kepada Para Pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup nanti.

Kemudian yang kedua, selama pengucapan putusan, siapapun Para Pihak tidak boleh ada yang menyela atau mengajukan interupsi. Karena pada hakikatnya, pengucapan putusan adalah pernyataan, atau pendapat-pendapat, gagasan pikiran Para Hakim yang dituangkan dalam putusan itu, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian disela atau diinterupsi oleh siapapun itu. Sementara Para Pihak semua sudah diberi kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya untuk menyampaikan semua hal, segala hal yang dimaksudkan.

Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan Para Pihak juga tidak diperkenankan untuk ada yang selama persidangan menggunakan alat komunikasi, baik gadget, HP, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau diketahui melanggar itu akan diminta keluar dari ruangan oleh Petugas. Semua demi kekhidmatan, dan ketertiban persidangan, dan penghormatan terhadap forum persidangan ini.

Baik. Untuk mempersingkat waktu, akan segera diucapkan Putusan Nomor 39. Dipersilakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:20]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Putusan Nomor 39/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara Persero (SP PLN) yang dalam hal ini diwakili oleh nama Muhammad Abrar Ali, S.H., identitas selanjutnya disebut ... dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Berikutnya, Pemohon II sampai dengan Pemohon CXIX disebut sebagai Para Pemohon, identitasnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2023 dan tanggal 3 April 2023 memberikan kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional atau Gekanas tolak Undang-Undang Cipta Kerja dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak ... keterangan Pihak Terkait Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para pihak, membaca kesimpulan para pihak, membaca keterangan amicus curiae dari sahabat buruh dan pekerja Indonesia.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. 3.3 sampai dengan 3.5 dianggap telah diucapkan. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 3.6 sampai dengan 3.7 dianggap telah diucapkan.

Pada Pokok Permohonan. 3.8 sampai 3.13 dianggap telah diucapkan. Pokok Permohonan, proses persidangan berkenan dengan keterangan semua pihak, termasuk saksi, ahli, kesimpulan para pihak dianggap telah diucapkan, termasuk Mahkamah menyatakan hak ingkar yang diajukan oleh Para Pemohon telah dibahas dalam RPH dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara komprehensif dan saksama Permohonan Para Pemohon, keterangan

Presiden, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh para pihak, serta kesimpulan para pihak sekalipun terdapat 6 Petitum yang dimohonkan, hanya 5 pasal dalam Undang-Undang 6/2023 yang dimohonkan pengujian untuk dinilai konstitusionalitasnya, yaitu norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5, Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Pasal 11 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 7, Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23.

Sebagai bagian dari substansi perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, sejumlah norma atau pasal dalam Undang-Undang 6/2023 tidak terpisahkan dan tidak mungkin dipisahkan dari Undang-Undang 30/2009. Hal ihwal dimaksud perubahan terhadap Undang-Undang 30/2009 dalam Undang-Undang 6/2023 termaktub dalam Pasal 42 angka 1 sampai dengan angka 36. Apabila ditelusuri dan diletakkan dalam permohonan a quo, norma yang diuji konstitusionalitasnya adalah norma yang termaktub dalam Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23. Meskipun secara faktual dalam Permohonan, baik Posita maupun Petitum, Para Pemohon memecah pengujian konstitusionalitas Pasal 42 angka 7 ke dalam dua uraian dan sekaligus dalam 2 Petitum dengan alasan untuk memudahkan penguraian dan sekaligus menjawab dalil Para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan pengelompokan norma dimaksud.

Menimbang bahwa ihwal norma Pasal 42 angka 5 yang mengubah norma Pasal 7 Undang-Undang 30/2009, Para Pemohon pada pokoknya mengendaki agar norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan DPR RI'.

Dasar argumentasi Para Pemohon menghendaki pemaknaan demikian pada intinya norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat karena hakikat rencana umum ketenagalistrikan nasional atau RUKN menyangkut kepentingan bagi hajat hidup orang banyak sebagai representasi rakyat diperlukan persetujuan DPR dalam menetapkan atau menentukan RUKN.

Bahwa secara normatif perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30/2009 menjadi norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 dapat dibaca pada tabel 1 sebagai berikut, tabel dianggap telah diucapkan.

Bahwa secara keseluruhan perubahan substansi Pasal 7 Undang-Undang 30/2009 menjadi norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 setidaknya menyangkut 3 isu mendasar.

Pertama, dihilangkan atau dihapusnya peran DPR dalam penyusunan RUKN. Kedua, dihilangkan atau dihapusnya rencana umum ketenagalistrikan daerah atau RUKD sehingga hilang atau hapusnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, ketentuan mengenai pedoman penyusunan RUKN diatur dalam peraturan pemerintah sebelumnya ditetapkan oleh menteri. Namun demikian, meskipun setelah ditelusuri terdapat minimal 3 isu mendasar, Para Pemohon dalam permohonan a quo hanya mempersoalkan dihilangkan atau dihapusnya peran DPR dalam penyusunan RUKN.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh hal ihwal dihilangkan atau dihapuskannya peran DPR dalam penyusunan RUKN dalam norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian rencana umum ketenagalistrikan atau RUK. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 9 dalam Pasal 42 angka 1 Undang-Undang 6/2023 menyatakan, "Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik." Sebelumnya, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 30/2009 menyatakan, "Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik."

Berdasarkan rumusan tersebut, RUKN adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang, satu, pembangkitan tenaga listrik. Dua, transmisi tenaga listrik. Tiga, distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik. Apabila diletakkan dalam dalil a quo, rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi tiga bidang dimaksud berdasarkan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 secara normatif hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Bahwa dengan dihapuskannya frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* sebagaimana sebelumnya termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 30/2009 dapat dimaknai 'telah memposisikan peran pemerintah menjadi sangat sentral dalam RUKN'. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah, listrik sebagai salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, di antara pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01, 021, 022/PUU-I[sic!]/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2024, Mahkamah telah berpendirian, pengertian *dikuasai negara* dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI

Tahun 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Dalam hal ini, konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, baik di bidang politik atau demokrasi politik maupun di bidang ekonomi (demokrasi-ekonomi). Dalam konteks prinsip kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara sesuai dengan doktrin dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 01 dan seterusnya halaman 332-333).

Bahwa dalam rangka menguatkan pendapat tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 01 dan seterusnya, lebih lanjut menyatakan dianggap telah diucapkan.

Bahwa apabila dipahami secara komprehensif, substansi ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 merupakan bentuk pengaturan, dalam hal ini pengaturan ihwal RUKN. Dalam posisi demikian, apabila diletakkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01, 021, 022, dan seterusnya di atas, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 merupakan bagian dari fungsi pengaturan oleh negara atau regelendaad. Pada posisi demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 dan seterusnya tersebut terang benderang (cetho welo-welo, bak basuluh matohari) menegaskan fungsi pengaturan oleh negara, regelendaad dilaksanakan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah atau eksekutif. Bahkan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara, kewenangan atau fungsi legislasi DPR harus pula ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau berkelindan dengan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, apabila diletakkan dalam sudut pandang konsep manajemen modern, fungsi pengawasan harus dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan dirumuskan.

Bahwa sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam pengelolaan tenaga listrik sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh ... yang harus dikuasai oleh negara, keharusan melibatkan DPR makin tidak terelakkan karena Undang-Undang 6/2023 sepertinya hanya menyandarkan keterlibatan DPR pada kebijakan energi nasional. Dalam hal ini, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang 30/2007 pada intinya menyatakan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 30/2007, kebijakan energi nasional meliputi antara lain ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan

energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga energi nasional.

Dalam batas penalaran yang wajar pengaturan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 30/2007 dimaksud dapat dikatakan sangat umum dan menyandarkan keterlibatan DPR pada hal-hal yang lebih bersifat umum dalam RUKN potensial mengabaikan posisi listrik sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, persetujuan DPR dalam kebijakan energi nasional yang bersifat umum tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban untuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUKN. Bahwa sekalipun tetap diperlukan peran atau keterlibatan DPR dalam RUKN, Mahkamah berpendapat tidak tepat pula bentuk keterlibatan DPR berupa persetujuan. Dalam hal ini karena penetapan kebijakan energi nasional yang di dalamnya juga dikaitkan dengan ketenagaanlistrikan telah dilakukan melalui mekanisme persetujuan DPR, sehingga dalam RUKN keterlibatan DPR cukup berupa pertimbangan. Pendapat Mahkamah demikian didasarkan pada sudut pandang proses untuk mendapat pertimbangan lebih sederhana dibandingkan dengan proses mendapat persetujuan.

Pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian RUKN dengan kebijakan energi nasional, oleh karena dalam kebijakan energi nasional yang di dalamnya juga termasuk soal ketenagalistrikan telah mensyaratkan adanya persetujuan DPR. Maka dalam penyusunan RUKN yang merupakan esensi dari kebijakan ketenagalistrikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dalam Pasal 42 angka 1 Undang-Undang 6/2023 yang tidak kalah pentingnya karena merupakan salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap memerlukan pertimbangan DPR.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Undang-Undang 6/2023 telah menghilangkan kewenangan DPR sebagai representasi rakyat dalam pengelolaan ketenagalistrikan sebagai salah satu cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara adalah dalil yang dapat diterima dan dibenarkan. Namun oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum Pemohon, dalil Para Pemohon a quo adalah berdasarkan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023 mengatur kembali sistem unbundling yang sebelumnya telah dinyatakan unconstitutional oleh Mahkamah karena dinilai telah menghilangkan peran penguasaan negara dalam usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Bahkan Para Pemohon menguraikan kata *dapat* dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang

6/2023 secara terang benderang menghidupkan kembali kata *dapat* dalam norma Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 30/2009 yang merupakan ruh sistem unbundling yang telah dinyatakan unconstitutional oleh Mahkamah dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Bahwa untuk mempertimbangkan dalil Para Pemohon berkenaan dengan kata *dapat* dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023 penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Satu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 dan seterusnya, kutipan pertimbangan hukum dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, sekalipun yang dimohonkan pengujian hanya sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 in casu Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan pasal jantung dari Undang-Undang 20/2002, Mahkamah menyatakan batal secara keseluruhan Undang-Undang 20-2002. Menurut Mahkamah, sistem unbundling tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149 Tahun 2009 yang diucapkan dan seterusnya, kutipannya dianggap diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111 Tahun 2015 yang diucapkan dalam Sidang Pleno dan seterusnya, kutipannya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah membaca secara saksama kutipan Pertimbangan Hukum dalam ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, sikap Mahkamah sangat jelas dan tegas dalam hal ihwal sistem unbundling karena menyebabkan hilangnya hak penguasaan oleh negara adalah inkonstitusional. Sikap demikian dapat dibaca dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111 Tahun 2015. Dalam hal ini, Mahkamah menegaskan pendirian sepanjang berkenaan dengan dalil Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 dan untuk menghilangkan keraguan-keraguan demi kesatuan tafsir dan pemahaman guna menjamin kepastian hukum, Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Apabila rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2009 demikian diartikan sebagai dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Artinya, apabila norma Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 30/2009 tersebut diartikan sebagai dibenarkan praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa, sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai

dengan prinsip dikuasai oleh negara, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023, sebagaimana didalilkan Para Pemohon sebagai penghidupan kembali unbundling sistem, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Undang-Undang 10 Tahun ... 30/2009 dengan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023 dalam tabel 2, sebagai berikut. Tolong ditambah sebagai berikutnya. Tabel 2 dianggap telah diucapkan.

Secara faktual, telah ternyata tidak terdapat perbedaan perumusan norma di antara kedua undang-undang dimaksud. Rumusan demikian memberikan makna kata "dapat" yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Undang-Undang 30/2009 yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam ... oleh Mahkamah diaktifkan atau dihidupkan kembali oleh Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023. Hal demikian berarti, sebagaimana didalilkan Para Pemohon Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023, menghidupkan kembali sistem unbundling.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami dalam sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dua model usaha, yaitu pertama model terintegrasi dengan usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik atau bundling, dan kedua, model tidak terintegrasinya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan atau unbundling. Sistem kegiatan usaha ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis, yaitu terintegrasi bundling dan bentuk tidak terintegrasi atau unbundling. Dari kedua model tersebut, jika dikaitkan dengan komponen utama dari penyediaan listrik, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan unbundling dalam sistem usaha ketenagalistrikan adalah tidak terintegrasinya antara usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, serta penjualan listrik yang masing-masing diusahakan oleh pelaku usaha yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan bundling adalah jika generation atau pembangkit, transmission atau transmisi, distribution atau distribusi, dan retail supply atau penjualan, terintegrasi atau bundling, maka artinya penguasaan listrik berada di satu tangan.

Bahwa dengan menggunakan pemahaman tersebut di atas, secara normatif, sistem unbundling hanya dapat dipastikan bilamana norma yang mengatur, membatasi, atau tidak membuka ruang suatu norma dapat ditafsirkan secara longgar sehingga dalam praktik sistem unbundling tidak berubah menjadi unbundling ... maaf, sistem bundling tidak berubah menjadi unbundling. Dalam hal ihwal dimaksud, konstruksi norma Pasal 10 ... diulangi. Dalam hal ihwal dimaksud, konstruksi perumusan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023 yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi, dapat dimaknai sebagai sebuah perumusan

norma yang lentur. Menurut Mahkamah, kelenturan tersebut karena diaktifkan atau dihidupkan kembali kata *dapat* dalam norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 Undang-Undang 6/2023 secara terang benderang menghidupkan kembali kata *dapat* dalam norma Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 30/2009 yang merupakan ruh sistem unbundling yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah dalil yang dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, kata *dapat* dalam norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum.

3. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:28]

Menimbang bahwa lebih lanjut Para Pemohon mendalilkan frasa *Badan Usaha Milik Negara* (audio terputus) mohon maaf, kami ulang. Menimbang bahwa lebih lanjut Para Pemohon mendalilkan frasa *Badan Usaha Milik Negara* Dalam Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN (Persero)'. Selain itu, berkenaan dengan dalil sepanjang frasa *badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang tenaga listrik* adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sekalipun kedua dalil tersebut dituangkan dalam dua petitum yang berbeda, oleh karena kedua dalil dimaksud berada dalam norma yang sama, yaitu dalam norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, Mahkamah akan mempertimbangkan keduanya secara bersamaan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pokok Permohonan terkait isu konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, Mahkamah terlebih dahulu akan menyandingkan Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 sebelum mengalami perubahan dengan norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dalam tabel sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan frasa *badan usaha milik negara* sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, Mahkamah perlu menegaskan dengan memaknai frasa a quo menjadi *badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan* dalam hal ini PT PLN adalah sesuatu yang dapat dinilai berlebihan. Dalam hal ini, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-

021-022/PUU-I/2003, antara lain mempertimbangkan sebagai berikut. Kutipan dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tersebut, mempersempit makna frasa *badan usaha milik negara* menjadi *badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan* dalam hal ini PT PLN, potensial menghilangkan keterlibatan badan usaha di luar BUMN. Berkenaan dengan hal tersebut, jika yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN in casu PT PLN adalah tidak tepat. Artinya, sebagai BUMN yang mengelola dan fokus pada ketenagalistrikan, PT PLN Persero dimungkinkan untuk mendapat prioritas. Bahkan sebagai bagian dari semangat otonomi daerah pengelolaan ketenagalistrikan terbuka kemungkinan dapat dilakukan oleh atau bersama dengan perusahaan daerah (BUMD).

Oleh karena itu, dalam jangka panjang, menurut Mahkamah pemaknaan yang dimohonkan Para Pemohon, potensial mengancam keterpenuhan ketenagalistrikan untuk rakyat sebagai cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan harus dikuasai negara. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah masih memegang pendirian dan belum memiliki alasan fundamental untuk bergeser atau berubah dalam memanaikan frasa *badan usaha milik negara* menjadi hanya sebatas *badan usaha milik negara di bidang usaha ketenagalistrikan* dalam hal ini PT PLN Persero.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas pelaksanaan usaha tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 antara lain menyatakan, kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon telah ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009. Kemudian pertimbangan hukum tersebut dikutip kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015. Dalam hal ini, Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009, antara lain menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Bahwa selain kutipan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, berkenaan dengan isu konstitusional ... konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dalam perhitu ... dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan ... Pertimbangan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, menurut Mahkamah, menghilangkan kemungkinan peran badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik dengan menyatakan frasa dalam norma a quo sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam batas penalaran yang wajar, justru berpotensi menimbulkan persoalan, baik dalam jangka pendek maupun dalam ... maupun jangka panjang, yaitu antara lain dapat mempersulit upaya pemenuhan ketersediaan listrik. Terlebih, secara faktual, PT PLN hingga saat ini masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau dan memenuhi ketersediaan tenaga listrik di seluruh pelosok tanah air. Selain itu, secara normatif, menilai dan menyatakan norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki ker ... kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan kekacauan terhadap norma lain dalam Pasal 11, dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023. Dalam hal ini secara sistematis, ayat (2) sampai dengan ayat (5) dalam Pasal 11, dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023, akan menjadi kehilangan dasar untuk tetap dipertahankan. Oleh karena itu, norma Pasal 11 dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 harus dibaca secara sistematis dan menyeluruh terhadap norma-norma lain, termasuk norma dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5). Bahkan secara eksplisit, keseluruhan norma pada Pasal 11, dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 telah menegaskan komitmen untuk memberikan prioritas pertama kepada BUM ... kepada BUMN dalam hal usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 11 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023) dan mengutamakan produk dan potensi dalam negeri (Pasal 11 ayat (3) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023).

Penegasan tersebut dapat dinilai telah sejalan dengan beberapa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip sebelumnya. Terlebih, membuka kemungkinan penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik, sepanjang tetap mempertahankan prioritas bagi PT PLN Persero, tidak akan berdampak hilangnya kendali atas tenaga listrik.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon sepanjang frasa *Badan Usaha Milik Negara* pada norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan sepanjang frasa *badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik*, pada Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 telah ternyata tidak berdampak pada hilangnya kendali negara atas tenaga listrik dengan mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan ihwal kata *dapat* pada Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik'.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, posisi kata *dapat* dikaitkan dengan Petitum Para Pemohon telah ternyata kata *dapat* yang hendak dimaknai secara bersyarat tersebut muncul kembali dalam pemaknaan bersyarat yang dikonstruksikan oleh Pemohon, dalam hal ini pemaknaan baru yang dikehendaki Para Pemohon tersebut menjadi penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia untuk ... yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik. Dengan munculnya kata *dapat* dalam pemaknaan tersebut, isu mendasar yang dikhawatirkan Para Pemohon berkenaan penjualan kelebihan tenaga listrik dan kepenti ... untuk kepentingan umum tidak akan terjawab, sehingga tidak dapat diselesaikan.

Selain itu, bilamana kata *dapat* dimaknai menjadi 'penjualan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik' sebagaimana termaktub dalam Petitum Para Pemohon, norma baru hasil pemaknaan tersebut menjadi sulit dipahami dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa apabila dibaca dan dipahami secara sama uraian Para Pemohon ihwal kekhawatiran pencantuman kata *dapat* pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023, kata *dapat* tersebut dinilai memberi pilihan bagi pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri pada saat memiliki kelebihan tenaga listrik akan menjual kelebihan tenaga listrik untuk wilayah yang belum terjangkau atau dapat ... atau dipahami dapat pula menjualnya ke wilayah yang terjangkau. Namun, dengan munculnya kata *dapat* dalam pemaknaan baru yang dimohonkan, kekhawatiran tersedianya pilihan demikian tetap akan terjadi.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Mahkamah sulit memahami pemaknaan baru kata *dapat* menjadi penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik dimaksud. Terlebih substansi yang diuraikan dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita tidak berkorelasi dengan Petitum Pemohon ... dengan Petitum Permohonan.

Oleh karena fakta tersebut, Permohonan Para Pemohon sepanjang berkenaan dengan kata *dapat* pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 harusnyalah dinyatakan kabur atau obscur.

Menimbang. Bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon, praktik sewa jaringan pada dasarnya adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang mempergunakan aset transmisi milik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dalam hal ini dimiliki oleh BUMN ketenagalistrikan in casu PT PLN Persero. Dengan dibolehkannya sewa jaringan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 menurut Para Pemohon berpotensi merugikan masyarakat berupa kerentanan terjadinya gangguan padam listrik disebabkan ketidakmampuan mengangkat beban (blackout) listrik dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta, Independent Power Producer (IPP). Selain itu terdapat potensi sistem transmisi disalahgunakan dengan klausula sewa jaringan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan yang awalnya untuk kepentingan sendiri, lalu kemudian menjual listrik terus secara permanen dengan memanfaatkan jaringan listrik yang ada secara terus menerus dengan harga yang tidak murah, sehingga berpotensi mengganggu usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menjadi ... dan dapat terjadi penyalahgunaan sewa jaringan oleh pembangkit listrik swasta atau IPP.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023, Mahkamah akan terlebih dahulu menyandingkan norma Pasal 33 UU 30/2009 dengan Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 dalam tabel 4 berikut, tabel dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan isu konstitusionalitas sewa jaringan tenaga listrik, Mahkamah akan terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa selain kutipan pertimbangan hukum di atas, terkait dengan harga sewa jaringan listrik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2009, Mahkamah telah memberikan guideline sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sewa jaringan tenaga listrik pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 tersebut, apabila diletakkan dalam konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan pada Pasal 33 dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 a quo justru menekankan bahwa pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Persetujuan tersebut dimaksudkan agar harga jual

tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, in casu Pemegang Izin Usaha Tenaga Listrik, melainkan berdasarkan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, negaralah yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan.

Dengan membaca secara utuh dan saksama, konstruksi Pasal 33 UU 30/2009 yang kemudian diubah dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 berkenaan dengan persetujuan pemerintah dan pemerintah daerah, tidak terdapat perubahan substansi. Sehingga menurut Mahkamah, kontrol negara dalam hal ihwal harga jual tenaga listrik dan juga sewa jaringan tenaga listrik, tetap dapat dilakukan atau paling tidak penyalahgunaan sewa jaringan tenaga listrik oleh IPP dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon terkait dengan frasa *sewa jaringan listrik*, sebagaimana termaktub pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak berdasar. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 telah ternyata tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Begitu pula dengan kata *dapat* dalam Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6 UU 6/2023 selain tidak menjamin hal-hal tersebut, juga tidak menjamin perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Sementara itu, Permohonan Para Pemohon berkenaan dengan Pasal 11 ayat (1), dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 ternyata telah menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, serta menjamin perlindungan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil Para Pemohon sepanjang norma Pasal 11 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 7 UU 6/2023 dan Pasal 33 ayat

(1) dan ayat (2) dalam Pasal 42 angka 23 UU 6/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon yang memohonkan agar kata *dapat* pada norma Pasal 23 ayat (2), dalam Pasal 42 angka 15 UU 6/2023 dinyatakan inskonstitusional adalah kabur atau tidak jelas (*obscur*).

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum ... kami ulang, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

4. KETUA: SUHARTOYO [48:54]

Amar putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan DPR RI'.
3. Menyatakan kata *dapat* pada norma Pasal 10 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 6, Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Menyatakan Permohonan Para Pemohon sepanjang inkonstitusionalitas kata *dapat* pada norma Pasal 23 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak dapat diterima.
6. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Terhadap putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda atau ... pendapat berbeda sepanjang norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut.

Pendapat berbeda atau dissenting opinion-nya dianggap diucapkan yang pada intinya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 berpendapat dalam penyusunan rancangan umum ... diulang, rancangan umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan tanpa pertimbangan DPR.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan November tahun 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 09.23 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Dilanjut, pengucapan Putusan Nomor 87. Dipersilakan, Yang Mulia.

5. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:03]

Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama, Gugum Ridho Putra dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Irfan Maulana Muharam, S.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya, Tim Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang yang beralamat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon, mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca Keterangan Presiden, mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia, membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, membaca dan mendengar Keterangan Ahli Presiden, membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, membaca Kesimpulan Pemohon, Pihak Terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum, Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 42 Undang-Undang 30/2002, Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (5) KUHAP dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5), Undang-Undang 31/1997 Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan, selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara, yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya, sebagai berikut: 1, 2, 3, 4 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum memohon kepada Mahkamah agar menyatakan, sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 30/2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

2. Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang 30/2002 bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. Frasa *Menteri Kehakiman* pada Pasal 89 ayat (1) dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. Kata *penyidik* pada Pasal 89 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. [sic!] Kata *penyidik* pada Pasal 89 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang NRI dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *jaksa atau jaksa tinggi* pada Pasal 90 ayat (1) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *jaksa tinggi* pada Pasal 93 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *Jaksa Agung* pada Pasal 90 ayat (3) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *penuntut umum* pada Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *Menteri Kehakimaan* pada ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kata *penyidik* pada ketentuan Pasal 198 ayat (2) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *jaksa atau jaksa tinggi* pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Frasa *penuntut umum*, frasa *jaksa tinggi*, frasa *Jaksa Agung*, dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti atau surat/tulisan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam Persidangan pada tanggal 6 Desember 2023 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung memberikan keterangan yang didengarkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia memberi keterangan yang keterangannya bertanggal 3 Juli 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait KPK, keterangan Pihak Terkait MA, Keterangan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, Keterangan Pihak Terkait Panglima TNI, Keterangan Ahli Pemohon, Keterangan Ahli Presiden, Keterangan Ahli Pihak Terkait KPK, Keterangan Ahli Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, Kesimpulan Pemohon, Kesimpulan Pihak Terkait KPK, Kesimpulan Pihak Terkait MA, Kesimpulan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Kesimpulan Pihak Terkait Panglima TNI, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dalil Pemohon ... Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sejak awal era reformasi tahun 1998, tindak pidana korupsi di Indonesia dipandang sebagai kejahatan luar biasa dan serius, *extraordinary crime ... extraordinary and serious crime*, yang penanganannya juga memerlukan metode penanganan hukum yang luar biasa dan serius dengan langkah-langkah khusus yang menyeluruh dan sistemik. Apalagi pemberantasan tindak pidana korupsi saat dibentuknya Undang-Undang 30/2002 dipandang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, serta merusak sendi-sendi demokrasi. Selain itu, lembaga penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi pada saat itu pun belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang 31/1999 dibentuklah KPK

(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang merupakan lembaga independen, dengan tugas dan wewenang khusus melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa Mahkamah telah berulang kali menyatakan independensi KPK dalam serangkaian putusannya mengenai pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus, antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh instansi lain.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan (vide paragraf 3.25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011). Keberadaan KPK memiliki peran penting dalam grand design agenda pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, sebagai salah satu institusi penegak hukum, independensi lembaga tersebut menjadi syarat penting sebagai wujud eksistensi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dalam amar putusannya antara lain telah menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya, walaupun dalam struktur kelembagaan negara, KPK berada dalam ranah eksekutif sebagaimana institusi penegak hukum lain, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, hal tersebut bukanlah berarti menegaskan sifat independensi KPK yang bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:03:48]

Bahwa Pasal 6 Undang-Undang 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mengatur bahwa KPK bertugas a, b, c, d, e, f dianggap telah diucapkan. Sementara itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 9 ... 19 Tahun 2019, KPK berwenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang

lain yang ada dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan/atau b, menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Dalam hal tindak pidana korupsi, tidak memenuhi ketentuan huruf a dan/atau huruf b tersebut, KPK berkewajiban menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan. Namun, KPK tetap melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan perkara tersebut. Dengan demikian, jika terdapat suatu perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan a, orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, maka hal tersebut menjadi ranah kewenangan KPK untuk menangani perkara dimaksud. Walaupun telah dibentuk KPK, penanganan perkara tindak pidana korupsi tetaplah dapat ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Meskipun demikian, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Apabila terdapat alasan ... alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2019, yaitu a, b, c, d, e, f dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hubungan koordinasi dan supervisi antarinstansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi telah dituangkan dalam surat ... dalam suatu keputusan bersama. KPK, kejaksaan, telah membuat kesepakatan kerja sama, yaitu dalam hal koordinasi. Pimpinan KPK, dan Jaksa Agung, maupun kepala kejaksaan tinggi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama. Selain itu, KPK dapat melimpahkan proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Jaksa Agung sesudah dilakukan gelar perkara dengan memuat dan menandatangani Berita Acara penyerahan. Adapun dalam hal supervisi, KPK dapat meminta laporan kemajuan penanganan perkara dan/atau menyelenggarakan gelar perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani atau telah dihentikan penyidikan, atau penuntutannya, atau perkara lain yang diserahkan oleh KPK kepada ... untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan. Dalam hal gelar perkara tindak pidana korupsi yang diminta oleh KPK diselenggarakan oleh kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi, KPK dapat juga meminta keikutsertaan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau unsur Kejaksaan Agung lainnya untuk hadir dalam gelar perkara tersebut. Kemudian, KPK dapat mengambil alih penyelidikan ... saya ulangi, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan perkara tersebut setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan membuat dan menandatangani Berita Acara penyerahan (vide Pasal 11 dan Pasal 12 keputusan bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi

dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 dan seterusnya Tahun 2005 dan Nomor KEP-347 dan seterusnya Tahun 2005 tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertanggal 6 Desember Tahun 2005. Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dilakukan dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KPK Nomor KEP-049 dan seterusnya Tahun 2012, Nomor B dan seterusnya Tahun 2012, Nomor Spj-39 dan seterusnya Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbaharui terakhir dengan nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021, Nomor 6 Tahun 2021 dan seterusnya tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana salah satu bentuk kerjasama adalah sinergi penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan/atau supervisi.

7. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:36]

Bahwa selain Polri, Kejaksaan dan KPK, terdapat penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan di lingkungan militer atau TNI, yaitu Oditurat yang merupakan badan di lingkungan TNI yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit atau anggota TNI. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan suatu Tindak Pidana dilakukan bersama-sama oleh prajurit atau anggota TNI dan juga sipil. Kondisi demikian secara doktriner dikenal sebagai koneksitas/*connexio*, yaitu suatu perkara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Apabila diletakkan dalam konteks kewenangan KPK, mekanisme koneksitas dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Ketentuan Pasal 42 a quo pada dasarnya telah sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menempatkan KPK sebagai lembaga khusus yang berwenang secara independen. Dalam kaitan ini, KPK dengan TNI telah melakukan Memorandum Understanding Nomor 08 TNI/KPK/VIII/2005 dan Nomor KERMA/3/VIII/2005 tentang kerjasama pemberantasan tindak pidana

korupsi, di antaranya terkait KPK melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Dalam pelaksanaannya, meskipun telah diatur dalam Pasal 42 UU 30/2002, serta MoU antara KPK dan TNI, pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam perkara koneksitas acapkali tidak mudah, mengingat perlunya saling pengertian dan kesepahaman antara dua lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya tunduk pada peradilan umum dan lembaga negara yang dalam menjalankan kewenangan penegakan hukumnya tunduk pada peradilan militer. Mahkamah memahami bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya berangkat dari kekhawatiran pengaturan koneksitas tindak pidana korupsi saat ini dapat mengakibatkan KPK kehilangan independensi dan kewenangannya ketika berhadapan dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Sebab terhadap hal demikian, terdapat anggapan bahwa KPK harus menyerahkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada auditor militer atau auditor militer tinggi untuk selanjutnya dilimpahkan ke peradilan militer. Sementara itu, berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002, KPK memiliki kewenangan secara utuh untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Bahwa Mahkamah memahami penanganan perkara koneksitas dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor substansi hukum semata, namun juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan aturan hukum tersebut. Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan sistemik memerlukan tiga elemen yang secara doktrinel dikenal sebagai teori sistem hukum, yaitu struktur atau kelembagaan hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks substansi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi, Mahkamah perlu mengingatkan ... Mahkamah perlu mengingatkan kembali komitmen dan keseriusan semua pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dan memperbaiki kebutuhan perundang-undangan yang dibutuhkan (audio terputus) dalam rangka memenuhi apa yang diperintahkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR XI/MPR/1998) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999).

Sebagai implementasi TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU 28/1999, pembentuk undang-undang kemudian membuat undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi guna menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) yang dinilai sudah tidak memenuhi kebutuhan pemberantasan tindak pidana korupsi pada saat itu. Undang-Undang baru tersebut adalah Undang-Undang 31/1999 yang selanjutnya diubah dengan UU 20/2001.

Meskipun sejak era reformasi korupsi telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dan serius, akan tetapi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih bersandar pada KUHP yang diundangkan jauh sebelum era reformasi. Ketika KPK dibentuk berdasarkan UU 30/2002 sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetaplah didasarkan pada KUHP (vide Pasal 38 ayat (1) UU 30/2002) kecuali hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang 19/2019 juncto Undang-Undang 30/2002. Termasuk dalam hal ini, KPK diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasan korupsi yang tidak diberikan kepada dua lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang ada sebelumnya, yaitu Polri dan Kejaksaan. Kewenangan khusus dimaksud, antara lain fungsi koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada dua lingkungan peradilan yang berbeda, yakni peradilan militer dan peradilan umum (vide Pasal 42 UU 30/2002). Serta melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejaksaan (vide Pasal 6 UU 19/2019 juncto UU 30/2002).

Meskipun demikian, UU 30/2002 maupun UU 19/2019 tidak mengatur lebih lanjut perihal bagaimana kewenangan khusus KPK tersebut dijalankan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perkara tindak pidana korupsi yang pelaku subyek hukumnya melakukan perbuatan secara bersama-sama dan tunduk pada dua lingkungan peradilan yang berbeda, dalam hal ini peradilan militer dan ... dalam hal ini peradilan umum dan peradilan militer. Sementara itu, KUHP mengatur ketentuan yang berlaku bagi lembaga penegak hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang harus dilalui dan dijalankan ketika suatu perkara tindak pidana pada umumnya melibatkan pelaku atau subjek hukum yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHP yang dikenal sebagai bab tentang koneksitas. Namun, adresat norma Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHP tersebut ditujukan terhadap penyidik Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, jaksa penuntut umum, serta polisi dan auditor. KUHP belum mengatur penyelidik, penyidik, dan penuntut pada KPK sebagai

adresat norma KUHAP terkait dengan persoalan koneksitas dalam tindak pidana korupsi yang proses penegakan hukumnya, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dikoordinasikan dan dikendalikan oleh KPK berdasarkan Pasal 42 UU 30/2002.

Hal demikian dapat dipahami karena KPK baru dibentuk setelah KUHAP berlaku dan terhadap KUHAP belum pernah pula dilakukan perubahan untuk mengakomodasi pengaturan koordinasi dan pengendalian oleh KPK dalam perkara tindak pidana yang terdapat unsur koneksitas. Dengan memperhatikan hal-hal berkaitan dengan substansi hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah diperlukan langkah-langkah pembaharuan, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum acara pidana untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya yang berkaitan dengan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan dua atau lebih subjek hukum yang tunduk pada dua lingkungan peradilan yang berbeda.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU 34/2004, pada dasarnya telah meletakkan politik hukum terkait dengan proses penegakan hukum terhadap Anggota Militer TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004, yakni prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan amanat dari Ketetapan MPR VII, MPR 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TAP MPR VII, MPR-2000. Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (4) huruf a, TAP MPR Nomor VII, MPR 2000 pada intinya menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun, berdasarkan Pasal 74 UU 34/2004 ketentuan yang diatur dalam Pasal 65 UU a quo baru dapat diperlakukan pada saat Undang-Undang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Dengan perkataan lain, selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, maka prajurit anggota TNI tetap tunduk pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah untuk mencapai harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam rangka mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terdapat unsur koneksitas pada dua lingkungan peradilan yang berbeda, Mahkamah mendorong terwujudnya prinsip yang telah diletakkan dalam Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004, yakni dengan dilakukannya perubahan revisi terhadap KUHAP dan juga undang-

undang terkait yang mengatur mengenai koneksitas dalam perkara tindak pidana.

Dalam konteks struktur hukum, Mahkamah memandang bahwa keberadaan institusi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi dengan adanya Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Selain itu, terdapat pula penyidik dan penuntut di ranah peradilan militer yang juga memiliki perangkat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI. Meskipun demikian, koordinasi dan kerjasama antar instansi tersebut, haruslah tetap dijalankan secara baik dengan mengesampingkan ego sektoral. Keterkaitan antar instansi yang menjalankan fungsi penegakan hukum, antara lain tampak pada saat adanya perkara koneksitas, yakni ketika terdapat perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer. Hal demikian perlu ditegaskan oleh Mahkamah karena secara faktual undang-undang yang mengatur jabatan aparatur sipil negara tertentu dapat diisi dari Prajurit TNI dan Anggota Polri (vide Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara UU 20/2003). Meskipun demikian, Anggota TNI-Polri yang melaksanakan tugas dalam jabatan sipil, maka statusnya sebagai Anggota TNI-Polri seharusnya berhenti. Keharusan berhenti dimaksud hanya dapat dikecualikan untuk jabatan-jabatan yang secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang 20/2023. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pada jabatan sipil tersebut, anggota TNI harus tunduk pada rezim hukum sipil.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas yang pelaku atau subjek hukumnya secara bersama-sama tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. In casu antara TNI dan KPK yang isu utamanya bertitik tolak pada norma pasal 42 UU 30/2002. Hal tersebut dikarenakan di satu sisi KPK merasa berwenang menangani tindak pidana korupsi dimaksud yang pelakunya adalah aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara (vide Pasal 11 ayat (1) UU 19/2019).

Sementara itu di sisi lain, Undang-Undang 31/1997 mengatur bahwa auditor militer atau auditor militer tinggi berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana dan

sebagai penyidik ketika tindak pidana dilakukan oleh para prajurit TNI (vide Pasal 1 Angkat 7 UU 31/1997).

Terhadap hal tersebut dalam perspektif kewenangan KPK Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya telah mengakomodir agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan persoalan mengenai instansi yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak disertai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, persoalan dalam perkara koneksitas tindak pidana korupsi bersumber dari penafsiran yang berbeda-beda di antara para penegak hukum terhadap rumusan Pasal 42 UU 30/2002. Padahal jika ketentuan pasal tersebut dipahami secara gramatikal, teleologis maupun sistematis atau logis, seharusnya tidak ada keraguan bagi para penegak hukum bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Apabila diletakkan dalam konteks budaya hukum, persoalan di atas tidak hanya mencakup bagaimana kepatuhan terhadap norma hukum mengenai tindak pidana korupsi, namun dalam hal ini mencakup pula bagaimana kepatuhan penegak hukum saat bekerja dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum tindak pidana korupsi seharusnya mengesampingkan budaya sungkan atau ewuh pakewuh terutama untuk hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sekalipun KPK merupakan lembaga yang lahir pada era setelah reformasi dibandingkan dengan kepolisian, kejaksaan, dan TNI yang merupakan instansi atau lembaga yang telah jauh lebih dulu dibentuk sebelum adanya KPK. Namun dalam hal ini, ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 telah mengatur dan menempatkan KPK menjadi instansi yang diberi kewenangan untuk menjalankan koordinasi dan pengendalian penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan ... pada peradilan militer dan peradilan umum.

Sebagai salah satu perwujudan lembaga yang diberi kewenangan khusus dan berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam keadaan ... dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (vide Penjelasan Umum UU 30/2002).

8. KETUA: SUHARTOYO [01:29:05]

Menimbang bahwa dengan memperhatikan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana Mahkamah uraikan di atas,

maka Mahkamah memandang perlu untuk memberikan penegasan terhadap norma ketentuan Pasal 42 UU 30/2002. Oleh karena itu, demi kepastian hukum menurut Mahkamah, Pasal 42 UU 30/2002 harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sepanjang perkara dimaksud ditemukan atau dimulai oleh KPK. Artinya, sepanjang tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan orang yang tunduk pada peradilan militer yang penanganannya sejak awal dilakukan atau dimulai oleh KPK, maka perkara tersebut akan ditangani oleh KPK sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi penegak hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK. Dengan demikian, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, pada dasarnya tidak ada syarat apapun yang melekat pada ketentuan dimaksud yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai atau ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada auditorat dan peradilan militer.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pasal-pasal lain yang juga dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya, menurut Mahkamah, keberadaan Pasal 42 UU 30/2002 pada dasarnya tidaklah berarti menghambat hukum acara yang berlaku untuk peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 mengatur mengenai kewenangan KPK dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Artinya, ketentuan Pasal 42 a quo tidak mengganggu keberlakuan normal lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut, sebagaimana pula asas *lex specialis derogate lex generalis* UU 30/2002 sebagaimana ... diulang. Sebagai undang-undang yang sifatnya lebih khusus mengatur tindak pidana korupsi, maka ketentuan yang ada dalam UU 30/2002 sudah seharusnya diutamakan sebagai dasar hukum dan rujukan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, dengan penegasan demikian, sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya, jika menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan

umum berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dimaksud, sepanjang proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai, atau ditemukan oleh KPK.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah menegaskan Pasal 42 UU 30/2002, harus dipahami sebagai ketentuan yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sepanjang perkara dimaksud, proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai, atau ditemukan oleh KPK, maka menurut Mahkamah menjadi tidak relevan untuk menilai konstitusionalitas pasal-pasal lain dalam KUHAP dan UU 31/1997 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, yaitu Pasal 89 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP, dan Pasal 198 ayat (1), Pasal 198 ayat (2), Pasal 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), Pasal 199 ayat (3), Pasal 200 ayat (1), Pasal 200 ayat (2), Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), Pasal 202 ayat (2), Pasal 202 ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997. Namun demikian, terhadap pasal-pasal tersebut, keberlakuannya menyesuaikan dengan putusan a quo.

Demikian pula terdapat Petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002 dimaknai kewajiban untuk membentuk subbidang khusus di bawah Bidang Penindakan, yang bertugas menangani penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas. Menurut Mahkamah hal tersebut bukan sebagai hal yang esensial untuk segera dibentuk. Mengingat KPK masih dapat menjalankan kewenangannya berkenaan dengan Pasal 42 UU 30/2002. Namun jikapun hal tersebut diperlukan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut menjadi kebijakan pembentuk undang-undang dengan melihat kebutuhan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan perubahan KUHAP dan undang-undang yang mengatur tentang KPK, serta undang-undang yang mengatur Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata norma Pasal 42 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai, atau ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun demikian oleh karena pemaknaan tersebut ... diulangi. Namun demikian oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002, Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 90 ayat (1), ayat (3), Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (5) KUHAP, dan Pasal 195 ayat ... diulang, Pasal 9 ... 198 ayat (1), ayat (2), dan 198 ayat (3), Pasal 199 ayat (1), ayat (3), Pasal 200 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat ... dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/ 1997 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, setelah ternyata ketentuan norma Pasal 40 ... 42 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan terhadap norma Pasal 42 UU 30/2002 a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Sedangkan berkenaan dengan Pasal 26 ayat (4) UU 30/2002, Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 90 ayat (1), ayat (3), Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (5) KUHAP, dan Pasal 198 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 199 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 200 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 201 ayat (1), Pasal 202 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 203 ayat (5) UU 31/1997 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Permohonan Pemohon sepanjang pasal-pasal a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1, 4.2, dan 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan, "Komisi

Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ... diulang, mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal, atau dimulai, atau ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 8 bulan Oktober tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Pihak Terkait Mahkamah Agung, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia, dan Pihak Terkait Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Dilanjutkan pengucapan Putusan 127.

9. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:41:28]

Putusan Nomor 127/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia atau AP2I yang diwakili oleh Imam Syafii selaku Ketua Umum AP2I yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

2. Untung Dihako sebagai pelaut dan seterusnya sebagai Pemohon II.
3. PT Mirana Nusantara Indonesia diwakili oleh Ahmad Daryoko selaku direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2023 memberi kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Fathur Siddiq, S.H., dan Rekan dan seterusnya. Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar Keterangan Pemohon, mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar Keterangan Presiden, mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia atau SAKTI, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara dan kawan-kawan, membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon, membaca Keterangan Saksi Pemohon, membaca dan mendengar Keterangan Saksi Presiden, mendengar dan membaca Keterangan Ahli Pihak Terkait Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia atau SAKTI, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara dan kawan-kawan, membaca Kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait, Serikat Buruh Migran Indonesia, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia atau SAKTI, Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara dan kawan-kawan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah burwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, paragraf 3.3 sampai dengan 3.5, dianggap telah diucapkan. Pemohon I sampai dengan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan, proses persidangan berkenaan dengan keterangan semua pihak, termasuk saksi/ahli, kesimpulan para pihak dalam persidangan dianggap telah diucapkan.

3.13. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai wujud komitmen dalam melindungi hak-hak pekerja, negara berkewajiban menjamin hak dan kesempatan yang setara, serta memberikan perlindungan bagi warga negara tanpa diskriminasi, agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan (vide konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang 18/2017). Dalam konteks pekerjaan ... dalam konteks pekerja yang bekerja di luar negeri atau disebut sebagai pekerja migran, perlindungan dimaksud mencakup segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya agar dapat mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, baik pada aspek hukum, ekonomi, dan sosial (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 18/2017).

Sebelum menguraikan lebih lanjut berkenaan dengan bentuk perlindungan bagi pekerja migran, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan definisi pekerja migran Indonesia, dimana istilah tersebut digunakan pertama kali dalam Undang-Undang 18/2017 yang merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pekerja migran Indonesia merupakan setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 18/2017). Hal ini meliputi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, serta pelaut awak kapal, dan pelaut perikanan (vide Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2017).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terhadap awak kapal dan pelaut perikanan juga diakui sebagai bagian dari pekerja migran dengan maksud untuk memberikan perlindungan penuh bagi mereka dalam memenuhi hak-haknya sebagai pekerja migran. Pentingnya penegakan perlindungan ini tidak dapat dilepaskan dari historis pengaturan pekerja migran sebelum berlaku Undang-Undang 18/2017. Pengaturan mengenai pelaut awak kapal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel dan Ordonansi Laut Teritori dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie). Namun, ketentuan terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran harus tunduk pada Undang-Undang 17/2008. Pelayaran yang dimaksud merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan,

kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 17/2008).

Dengan melihat tujuan diselenggarakannya pelayaran telah ternyata substansi Undang-Undang 17/2008 tidak mencakup perlindungan awak kapal, pelaut, atau pekerja di laut. Sekalipun terdapat penyebutan istilah awak kapal, namun dimensi jangkauan pengaturan tidak terkait dengan perlindungan pelaut awak kapal. Terlebih pengaturan mengenai kesejahteraan awak kapal yang dimaksud diamanatkan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 151 Undang-Undang 17/2008). Amanat ini sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang dalam norma Pasal 337 Undang-Undang 17/2008 yang pada pokoknya menentukan bahwa terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, pengaturan mengenai pelaut awak kapal dan pelaut perikanan termasuk perlindungannya tunduk pada kaedah yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam konteks tersebut di atas, Pasal 34 Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menghendaki adanya undang-undang yang khusus mengatur mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri. Sesuai dengan amanat dimaksud, diberlakukan Undang-Undang 18/2017 yang menggantikan Undang-Undang 39/2004. Penggantian undang-undang tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Termasuk dalam kaitan ini untuk memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam suatu sistem yang terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 18/2017).

Perlindungan bagi pekerja migran diperlukan karena pekerja migran rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perdagangan manusia yang melibatkan praktik perbudakan dan kerja paksa, serta menjadi korban kekerasan, kesewenang-wenangan, dan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang kemudian menjadi BP2MI dan saat ini telah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu telah menerima banyak aduan atau permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Sebelum diperlakukannya Undang-Undang 18/2017, BNP2TKI telah menerima dan menangani berbagai aduan yang mencerminkan permasalahan yang dihadapi pekerja migran. Pada Tahun

2015, BNP2TKI menerima dan memproses sebanyak 4.894 pengaduan terkait berbagai masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia. Pengaduan tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari masalah administrasi hingga kejahatan serius yang mengancam keselamatan. Beberapa pengaduan melibatkan masalah administrasi seperti pemalsuan dokumen 43 kasus, penahanan paspor 39 kasus, overstay 279 kasus, dan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja 171 kasus. Selain itu, ada juga laporan terkait dengan pelanggaran kontrak, seperti pemutusan hubungan kerja sebelum kontrak selesai 167 kasus dan tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai 177 kasus, masalah finansial juga menjadi perhatian termasuk gaji yang tidak dibayar 488 kasus, potongan gaji melebihi ketentuan 34 kasus, dan pekerja tidak punya ongkos pulang 132 kasus. Selain itu terdapat pemerasan atau tindakan kriminal lainnya 3 kasus dan penipuan peluang kerja 36 kasus. Beberapa pengaduan juga menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia seperti pelecehan seksual dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pengaduan ini mencerminkan berbagai persoalan yang dihadapi TKI mulai dari persoalan administrasi hingga pelanggaran hak asasi manusia. Kategori pengaduan dengan jumlah tertinggi adalah pemutusan hubungan kerja 705 kasus dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan kerusuhan politik 1 kasus (vide BNP2TKI Laporan Kinerja Deputy Bidang Perlindungan Tahun 2016, halaman 50-55).

Dengan diberlakukannya undang-undang 18/2017 ditentukan berbagai bentuk perlindungan yang harus diberikan pada setiap tahap perjalanan pekerja migran, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kontrak kerja selesai. Dalam melaksanakan perlindungan sebelum bekerja ia merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai dengan pemberangkatan yang terdiri dari perlindungan administrasi dan perlindungan teknis. Lebih detail, perlindungan administrasi setidaknya meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja (vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 18/2017). Artinya calon pekerja migran Indonesia berkewajiban untuk memiliki dokumen yang lengkap dan sah sebagai bagian dari proses penempatan. Sedangkan perlindungan selama bekerja, merupakan perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja migran selama mereka berada di luar negeri yang meliputi: a) Pendataan dan pendaftaran atas atase ketenagakerjaan dan pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk; b) dan seterusnya dianggap telah diucapkan (vide Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang 18/2017).

Sementara itu, perlindungan setelah bekerja dan perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja migran Indonesia setelah mereka menyelesaikan kontrak kerja di luar negeri, mencakup: a) fasilitas

kepulungan sampai daerah asal; b) dan seterusnya dianggap telah diucapkan (vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 18/2017).

Apabila dikaitkan dengan perspektif internasional, bentuk perlindungan pekerja migran yang ditentukan dalam Undang-Undang 18/2017, mendasarkan pada salah satu ... salah satunya pada Maritime Labour Convention 2006 atau MLC 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016.

Dalam bagian konsiderans menimbang undang ... huruf b, Undang-Undang 15/2016 dinyatakan Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional dan internasional.

Selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang 15/2016 yang menyatakan, sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pelaut terbesar yang bekerja di kapal berbendera asing, maupun berbendera Indonesia, serta berlayar di wilayah perairan internasional, Indonesia perlu memperlakukan persyaratan terkait perlindungan bagi pelaut maupun awak kapal, sebagaimana diatur dalam MLC 2006. Perlindungan dasar bagi pekerja juga diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 15/2016 menegaskan bahwa pekerja pelaut memiliki hak-hak dasar yang sama dengan pekerja di darat, termasuk hak untuk bebas dari perbudakan, diskriminasi, dan upah yang adil, serta hak-hak terkait keselamatan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Ketentuan dalam MLC 2006 bertujuan untuk menciptakan instrumen tunggal yang saling berkaitan yang seder ... yang sedapat mungkin memenuhi semua standar terbaru dari konvensi dan rekomendasi internasional ketenagakerjaan melalui tim yang berlaku, serta prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam 8 konvensi ketenagakerjaan internasional dalam rangka perlindungan pelaut awak kapal.

Ketentuan dalam MLC 2006 tersebut berlaku bagi semua awak kapal dan kapal yang dimiliki oleh umum, perseorangan maupun yang biasa digunakan dalam kegiatan komersial. Selanjutnya MLC 2006 memuat dua bagian yang terkait dengan penerapannya, yaitu bagian A yang berisi standar yang sifatnya wajib atau mandatory yang harus diterapkan oleh negara yang meratifikasi konvensi. Dan bagian B yang berisi pedoman yang sifatnya tidak wajib atau non-mandatory untuk diterapkan oleh negara yang meratifikasi konvensi (vide Pasal VI Angka 1 Peraturan Bagian A dan B dari Kaidah MLC 2006 halaman 13 dan Penjelasan Umum Undang-Undang 15/2016).

Selain MLC 2006, terdapat pula satu perjanjian multilateral di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan pekerja migran menjadi rujukan pengaturan dalam Undang-Undang 18/2017, yaitu The International Convention on the Protection of the Rights of All

Migrant Workers and Members of Their Families atau ICRMW Tahun 1990 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan ICRMW dan seterusnya. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran dan anggota keluarga, menempatkan standar moral dan berfungsi sebagai panduan untuk pemajuan hak-hak migran di setiap negara. Konvensi ini juga mendorong penghormatan terhadap hak asasi pekerja migran, seperti menjamin kesetaraan perlakuan dan kondisi kerja yang sama. Dengan adanya perlindungan dimaksud seharusnya pekerja migran dapat bekerja secara aman dan bermartabat karena mendapat hak-hak yang layak sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional.

Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan pengaturan kategori pelaut sebagai pekerja migran yang mengakibatkan eksklusifitas dan perlindungan khusus yang diberikan kepada pelaut berdasarkan MLC 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 15/2016 sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa MLC 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 15/2016 merupakan konvensi perlindungan hak-hak ketenagakerjaan bagi pelaut dan awak kapal yang dilatarbelakangi inisiatif dari International Labour Organization atau ILO yang menyadari bahwa banyak awak kapal migran yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Bahwa tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, MLC 2006 menjadi landasan penting bagi perlindungan tenaga kerja di sektor pelayanan internasional, termasuk Indonesia. Selaras dengan hal itu, dalam konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang 15/2016 dinyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional dan internasional. Komitmen tersebut diperjelas melalui Penjelasan Umum Undang-Undang 15/2016 yang menyatakan, dianggap telah diucapkan.

Mengingat pentingnya perlindungan yang menyeluruh bagi pelaut, awak kapal ... awak kapal, dan pelaut perikanan yang rentan terhadap eksploitasi dari perlakuan tidak manusiawi. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam MLC 2006 dengan merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan pekerja yang telah diakui secara internasional dalam Undang-Undang 18/2017. Dalam hal ini, undang-undang a quo secara khusus mengatur

mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk pelaut dan awak kapal yang bekerja di luar negeri.

Hal tersebut tidak hanya memperkuat komitmen negara terhadap pemberlakuan standar internasional, tetapi juga memastikan upaya perlindungan terhadap pelaut dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis, sesuai dengan hak-hak yang telah diakui secara global.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:05:05]

Selanjutnya, dalam mempertimbangkan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu istilah seafarer yang digunakan dalam MLC 2006 sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 15/2016 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, istilah pelaut dan awak kapal dalam MLC 2006 telah terakomodasi dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 yang diatur lebih lanjut dalam PP 22/2022. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP a quo, hal yang membedakan antara awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran adalah awak kapal dimaksud dipekerjakan atau pekerja di atas kapal niaga atau kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Buku Sijil (vide Pasal 1 angka 22 dan angka 23 PP 22/2022).

Dalam konteks ini Undang-Undang 18/2017 dan PP 22/2022 menggunakan istilah pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dalam satu kesatuan karena berbagai dokumen yang terkait dengan pelaut dan awak kapal sebagai pekerja migran juga menggunakan istilah pelaut, misalnya buku pelaut yang digunakan sebagai dokumen identitas bagi awak kapal niaga migran maupun awak kapal perikanan. Sebab pada prinsipnya Undang-Undang 18/2017 dibentuk untuk mengatur perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang selama ini belum ada kejelasan pengaturan perlindungannya. Perlindungan demikian sejalan dengan MLC 2006 sebagaimana dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 15/2016 yang menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Dengan demikian perlindungan yang diberikan kepada pelaut awak kapal dan pelaut perikanan dalam Undang-Undang 18/2017 tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak dasar sebagai pekerja, tetapi juga meliputi pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai kondisi kerja yang aman, jaminan sosial, serta hak-hak lainnya. Lebih lanjut, jika norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 dikaitkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 18/2017, maka dengan dimasukkannya pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai bagian dari pekerja migran Indonesia, sesungguhnya dimaksudkan agar

mendapatkan perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Secara lebih rinci Undang-Undang 18/2017 juga mengatur bentuk-bentuk perlindungannya harus diberikan pada setiap tahap perjalanan pekerja migran. Baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah kontrak kerja selesai (vide Pasal 8 ayat (1) dan dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 18/2017).

Terlebih perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia juga diwajibkan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar, yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh Kementerian Ketenagaan Kerjaan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (vide Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18/2017).

Oleh karena itu setelah mencermati secara keseluruhan Undang-Undang 18/2017 telah ternyata undang-undang a quo sesungguhnya berkesesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan pelaut, sebagaimana diatur dalam MLC 2006.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 telah mengabaikan eksklusivitas dan perlindungan khusus yang diberikan kepada pelaut berdasarkan MLC 2006, menurut Mahkamah, merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebab adanya norma a quo, justru untuk memberikan perlindungan yang mencakup hak-hak dasar yang diatur, baik dalam hukum nasional maupun konvensi internasional, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan Indonesia sebagai Pekerja Migran. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 menimbulkan inkonsistensi dengan Konvensi ILO 143 tentang pekerja migran. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu kaitannya dengan Konvensi ILO Nomor 143 tentang Pekerja Migran, yang dikenal sebagai Konvensi Pekerja Migran atau Konven ... atau Ketentuan Tambahan Tahun 1975. Konvensi ILO 143 dibentuk dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk imigrasi, tenaga kerja ilegal dalam kondisi yang tidak aman, termasuk imigrasi ilegal, dan penggunaan pekerja migran tanpa izin, serta dalam bentuk yang lebih paling ekstrem perdagangan manusia atau human trafficking. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, konvensi menetapkan prinsip-prinsip perlindungan bagi pekerja migran,

termasuk dapat menikmati perlakuan yang sama untuk dirinya sendiri maupun keluarganya dalam hal-hal ... dalam hal-hal ... dalam hal hak-hak yang timbul dari pekerjaannya sebelum sehubungan ... sebelum sehubungan dengan ... pekerjaan sebelum ... saya ulangi, dari pekerjaannya sebelum sehubungan dengan gaji, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya (vide Pasal 9 Konvensi ILO 143).

Konvensi ILO 143 memang tidak secara khusus diberlakukan bagi pelaut bagi ... sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 angka 2 Konvensi ILO 143 yang menyatakan, angka 2 kutipan dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma a quo, pengecualian pemberlakuan bagi pelaut dalam Ketentuan Pasal 11 angka 2 Konvensi ILO 143, harus dilihat dari perspektif sifat pekerjaan pelaut yang sangat berbeda dari pekerjaan migran pada umumnya. Artinya, pengecualian pemberlakuan bagi pelaut dalam Konvensi ILO 143 di atas, disebabkan karena sifat unik dari pekerjaan pelaut dan kerangka ketentuan internasional yang mengatur pekerjaan pelaut. Dalam konteks ini, pelaut bekerja dalam lingkungan yang sangat mobile dan transien, sehingga berpindah lintas perbatasan internasional tanpa menetap secara permanen di suatu tempat. Pekerjaan pelaut melibatkan pekerja di kapal dan yang sering melintasi yurisdiksi negara berbeda. Hal ini menjadikan pelaut sebagai kategori pekerja migran yang unik karena sifatnya mobile dan transien, maka pelaut diatur secara terpisah dari migran pekerja ... dari pekerja migran pada umumnya yang berpindah dari satu negara ke negara lain untuk mencap ... mencari pekerjaan permanen atau semi permanen. Dalam kaitannya, kondisi kerja pelaut sesungguhnya telah diatur dalam konvensi internasional yang terpisah dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan pelaut, yaitu dalam MLC 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 15/2016, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 di atas. Dimana substansinya telah memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang komprehensif bagi pelaut, misalnya terkait dengan jam kerja, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan.

Oleh karena itu, perlindungan pelaut sudah diatur oleh MLC 2006 dan hukum maritim lainnya, sehingga Konvensi ILO 143 tidak mencakup bagi pelaut. Selain itu, Konvensi ILO 143 juga dimaksudkan untuk mengatur pekerja migran yang meninggalkan negara asalnya untuk bekerja dan tinggal di negara asing dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, Konvensi ILO 143 memberikan pengecualian terhadap beberapa kategori pekerja migran yang sifat pekerjaannya musiman atau jangka pendek (*short term work*) dan tidak berencana untuk tinggal lama dalam jangka waktu yang cukup lama di tuju ... negara tujuan, antara lain beker ... pekerja perbatasan, artis, dan anggota profesi bebas yang memasuki suatu negara untuk jangka pendek, pelaut, orang yang datang khusus untuk tujuan pelatihan atau pendidikan, serta pegawai,

sebuah organisasi, dan/atau sebuah misi yang beroperasi dalam suatu wilayah negara yang telah diizinkan untuk masuk sementara ke dalam negara tersebut atas permohonan atasan, mereka yang menangani pekerjaan atau tugas khusus untuk waktu yang terbatas dan telah diberi waktu yang telah ditentukan dan yang harus meninggalkan negara tersebut setelah menyelesaikan kerja atau tugas mereka (vide Pasal 11 angka 2 Konvensi ILO 143). Dalam konteks pelaut, mereka tidak bermigrasi dalam artian sama dimana pelaut bekerja di kapal yang terdaftar di negara asing tetapi tidak selalu menetap di negara tersebut.

Oleh karena itu, pelaut tidak cocok dengan profil pekerjaan migran dengan sifat pekerjaan yang jangka panjang atau long term work sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO 143.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, pengecualian pelaut dari cakupan Konvensi ILO 143 adalah hasil dari pengakuan atas kondisi kerja pelaut yang unik dan berbeda dari pekerja migran lainnya yang bekerja tidak menetap di negara asing. Namun ... namun, dengan telah adanya regulasi khusus bagi pelaut dalam MLC tahun 2006 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 15/2016, pelaut mendapatkan perlindungan yang lebih sesuai dengan tantangan dan kondisi yang mereka hadapi dalam lingkungan kerja yang berbeda, sehingga tidak membutuhkan cakupan tambahan dari Konvensi ILO 143, terlebih Konvensi ILO 143 saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban menjadikannya sebagai rujukan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalikan norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 menimbulkan inkonsistensi dengan ICRNW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 6/2012, terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum Mahkamah menjawab dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa ICRNW yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang 6/2012 bertujuan untuk menetapkan standar yang menciptakan model bagi hukum, prosedur administrasi, dan peradilan di negara-negara pihak. Terobosan utama dari ICRNW ini adalah pengakuan bahwa setiap orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ICRNW berhak untuk menikmati hak asasi manusia terlepas dari status hukumnya. Dalam hal ini, kewajiban negara adalah untuk merealisasikan hak yang tercantum dalam ICRNW tanpa diskriminasi terhadap seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Substansi ICRNW ini mencakup hak dasar yang harus diberikan kepada setiap pekerja migran dan anggota keluarganya, di antaranya adalah hak untuk meninggalkan, masuk, dan menetap di suatu negara mana pun, hak hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan, dan seterusnya. Selain

itu, pekerja migran juga berhak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, dan seterusnya.

ICRNW juga memberikan hak-hak yang mencakup kebebasan untuk berserikat dan berkumpul atas hak ... atas hak perawatan kesehatan, akses pendidikan untuk anak-anak pekerja migran, penghormatan terhadap identitas budaya, kebebasan bergerak, hak untuk membentuk perkumpulan serta berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya. Selain itu, pekerja migran berhak untuk mentransfer pendapat yang mereka peroleh. ICRNW ini juga memberikan hak-hak tambahan bagi pekerja migran yang bekerja dalam kategori tertentu, seperti pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 6/2012).

Oleh karena itu, ratifikasi ICRNW melalui Undang-Undang 6/2012 menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi keseluruhan kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya.

Dalam kaitan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan inkonsistensi norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 dengan ICRNW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 6/2012, penting bagi Mahkamah untuk mengutip norma Pasal 2 angka 2 huruf c dan Pasal 3 huruf f Lampiran Undang-Undang 6/2012 yang menyatakan, kutipan dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama ketentuan di atas, tidak dapat diartikan bahwa pelaut atau seafarer bukan merupakan bagian perlindungan ICRNW. Definisi yang diberikan pada Pasal 2 angka 2C Lampiran Undang-Undang 6/2012 tersebut menunjukkan lingkup perlindungan konvensi secara umum yang menyatakan bahwa pelaut termasuk awak kapal perikanan telah secara jelas dimasukkan sebagai bagian pekerja migran yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan ICRNW.

Selanjutnya, norma Pasal 2 angka 2 huruf c menyebutkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun dalam konteks Pasal 3 huruf c ... huruf f Lampiran Undang-Undang 16/2012[sic!] yang menyatakan, "Konvensi ini tidak berlaku bagi pelaut dan pekerja pada satu instalasi lepas pantai yang belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivisasi yang dibayar di negara tujuan kerja." Menurut Mahkamah hal tersebut merujuk pada situasi tertentu yang tidak menghalangi hak-hak pelaut sebagai bagian dari pekerja migran untuk dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam ICRMW. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengecualian terkait status izin tinggal atau izin kerja bagi pelaut yang memiliki mobilitas tinggi, tetapi tidak boleh

diterjemahkan sebagai pengabaian terhadap hak-hak dasar pelaut yang tetap harus dipenuhi oleh negara tempat mereka bekerja. Pengecualian dalam Pasal 3 huruf f Lampiran Undang-Undang 16/2012[sic!] a quo lebih menekankan pada situasi administratif terkait dengan izin tinggal dan bukan hak-hak pelaut secara keseluruhan yang sudah diatur dalam ICRMW.

Andaipun terdapat pengecualian, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perlindungan yang tercakup dalam ICRMW hanya berlaku bagi mereka yang telah memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan kerja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf f Lampiran Undang-Undang 6/2012. Artinya, pelaut yang telah memenuhi persyaratan pekerja di wilayah negara pihak yang biasanya dibuktikan dengan adanya visa kerja dari negeri pemberi kerja. Selain itu, terhadap syarat izin tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f Lampiran 6 Undang-Undang 12[sic!] dianggap sudah terpenuhi bagi awak kapal yang bekerja di kapal berbendera asing, apabila telah memperoleh pekerja ... saya ulangi, apabila telah memperoleh Pekerja Migran Indonesia Elektronik atau IPME, yang merupakan identitas resmi dari pekerja migran (vide Pasal 33 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022), serta adanya upaya yang telah disepakati oleh awak kapal migran dengan memberi kerja berdasarkan perjanjian kerja laut atau perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ICRMW yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 6/2012. Meskipun terdapat pengecualian dalam Pasal 3 huruf f Lampiran Undang-Undang 6/2012 terkait status izin tinggal dan aktivitas yang dibayar sesungguhnya norma a quo hendak menegaskan tidak diperbolehkannya adanya pekerja migran in casu pelaut yang ilegal atau nonprocedural. Artinya, pengecualian tersebut hanya berlaku dalam situasi administrasi tertentu dengan tidak menghapuskan hak dasar pelaut sebagai pekerja migran yang tetap berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ICRMW. Dengan demikian, dalil Para Pemohon mengenai adanya inkonsistensi antara Undang-Undang 18/2017 dengan ICRMW adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa bahwa Para Pemohon mendalihkan ... saya ulang, menimbang bahwa Para Pemohon mendalihkan pula norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 telah menimbulkan dualisme hukum dengan Undang-Undang 17/2008 yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta menyulitkan bagi pelaku usaha keagenan untuk memenuhi kewajiban perizinan, perekrutan, dan penempatan awak kapal. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu esensi Undang-Undang 17/2008 yang mengatur mengenai angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim dalam rangka menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pelayaran adalah untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional (vide Pasal 3 huruf a Undang-Undang 17/2008) Selanjutnya, Undang-Undang 17/2008 ditujukan pada semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, dan semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia. Dengan mencermati secara saksama, esensi tujuan dan lingkup keberlakuan undang-undang a quo, maka aspek yang terkait dengan perlindungan hak-hak pelaut dan awak kapal tidak menjadi bagian yang diatur. Hal ini semakin jelas karena Pasal 337 Undang-Undang 17/2008 justru memerintahkan terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini, Pasal 337 Undang-Undang 17/2008 memberikan batasan kewenangan kepada Kementerian Perhubungan dalam batas pengaturan terkait kegiatan pelayaran dan Kementerian Ketenagakerjaan berwenang untuk mengatur semua hal terkait dengan tenaga kerja, termasuk di dalamnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pelayaran, in casu pelaut atau awak kapal.

Dengan adanya Pasal 337 Undang-Undang 17/2008 menegaskan pengaturan mengenai perusahaan penempatan pekerja migran yang menempatkan pelaut awak kapal sudah seharusnya berpedoman pada Undang-Undang 18/2017, sehingga segala bentuk perizinan penempatan pelaut awak kapal pun, merujuk pada Undang-Undang 18/2017 dan peraturan pelaksanaannya.

11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:20:55]

Berkenaan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya dualisme hukum akibat berlakunya Undang-Undang 18 Tahun 2017 dengan Undang-Undang 17 Tahun 2008, khususnya terkait pengaturan perizinan bagi pelaut sebagai pekerja migran dalam kaitan dengan dalil tersebut. Setelah Mahkamah membaca secara saksama Undang-Undang 18/2017, telah ternyata salah satu alasan perlunya diberlakukan undang-undang yang mengatur perlindungan pekerja

migran in casu pelaut, awak kapal disebabkan selama ini telah terjadi ketidakpaduan atau sinergi antara lembaga dalam menangani pekerja migran. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator atau pembuat kebijakan dengan badan sebagai operator atau pelaksanaan kebijakan.

Hal ini memberikan ketegasan, baik tugas dan kewenangan kementerian atau badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua belah pihak tersebut. Tugas perlindungan pekerja migran Indonesia ke depan, dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 18 Tahun 2017). Artinya, selama ini telah disadari oleh pemerintah mengenai persoalan dualisme kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya berakibat tidak terlindunginya pekerja migran secara maksimal, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, kemampuan (vide Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2017).

Oleh karena itu, badan yang dibentuk oleh Presiden, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran, diperkuat fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Dengan adanya badan ini, diharapkan segala hal ihwal terkait dengan perlindungan pekerja migran, dapat dilakukan secara terpadu sebagai kewenangan BP2MI, sehingga tidak terjadi lagi dualisme, sebagaimana dalil Para Pemohon. Untuk melaksanakan lebih lanjut amanat Undang-Undang 18 Tahun 2017, telah disusun PP 22 Tahun 2022 yang dimaksudkan pula untuk menghilangkan adanya dualisme pengaturan sebagaimana hal tersebut ditegaskan bahwa PP disusun dalam rangka terwujudnya harmonisasi regulasi yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran. Selain itu, tujuan dari pengaturan ini, yaitu untuk terselenggaranya penyederhanaan layanan perizinan dan integrasi sistem sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.

Oleh karena itu, terkait dengan persoalan perizinan yang dianggap oleh Para Pemohon sebagai muara terjadinya dualisme, setelah Mahkamah mencermati secara saksama perizinan yang dimaksud, Undang-Undang 18/2017 telah menegaskan bahwa bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau SIP3MI dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia atau SIP2MI

yang berlaku selama 5 tahun (vide Pasal 50 dan Pasal 15 Undang-Undang 17 ... Undang-Undang 18/2017). Pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi tenaga kerja yang ditempatkan di atas kapal, dalam hal ini adalah pelaut atau awak kapal. Pentingnya izin tersebut diatur mengingat banyak persoalan pelanggaran hak-hak tenaga kerja yang ditempatkan di kapal terutama kapal asing, sehingga pemerintah merasa perlu untuk melakukan pendataan yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, untuk memperoleh SIP3MI, perusahaan penempatan teraga ... Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan berupa modal yang disetor dan uang jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 18/2017. Adanya uang jaminan tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan bagi pelaut atau awak kapal apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Sementara itu, untuk mendapat SIP2MI, perusahaan harus memenuhi persyaratan dokumen berupa perjanjian kerja sama penempatan surat permintaan pekerja migran Indonesia dari pemberi kerja, rancangan perjanjian penempatan, dan rancangan perjanjian kerja.

Seluruh dokumen tersebut bertujuan selain sebagai jaminan atau perlindungan bagi awak kapal juga sebagai instrumen pengawasan bagi pemerintah agar hak-hak pelaut awak kapal yang ditempatkan di perusahaan di kapal pemberi kerja terlindungi.

Sementara itu, adanya dualisme yang dimaksud oleh Para Pemohon dikarenakan sebelum berlakunya Undang-Undang 18/2017 terhadap mining agency diperlakukan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal atau SIUPPAK yang didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dimana dengan mengantongi SIUPPAK, mining agency dapat melaksanakan penempatan awak kapal niaga migran atau awak kapal perikanan migran tanpa adanya kewajiban untuk memasukkan modal disetor dan uang jaminan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 18/2017.

Terkait dengan keberlakuan SIUPPAK, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 22 Tahun 2022, Ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 PP 22 Tahun 2002 telah menentukan SIUPPAK yang sebelumnya diharuskan dimiliki oleh perusahaan penempatan awak kapal dialihkan menjadi SIP3MI, sehingga perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal yang telah memiliki SIUPPAK wajib melakukan penyesuaian dengan SIP3MI. Artinya, secara jelas telah ditentukan peralihan tersebut sehingga tidak terdapat dualisme perat ... perizinan sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon a quo. Dengan demikian, dalil Para Pemohon a quo adalah tidak beralasan ber hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 menghambat para pelaut untuk

segera bekerja karena terdapat kewajiban tambahan bagi pelaut dalam proses keberangkatan yang dianggap rumit dan tidak lazim, sehingga tidak sejalan dengan hak atas kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa persoalan yang didalilkan oleh Para Pemohon a quo pada pokoknya terkait dengan adanya persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap pekerja migran in casu pelaut/awak kapal untuk dapat bersegera bekerja terutama untuk pelaut perseorangan. Dalam kaitan ini, dimungkinkan seorang pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri pada pemberi kerja, namun risiko yang dialami oleh pekerja migran perseorangan tersebut menjadi tanggung jawab sendiri (vide Pasal 63 Undang-Undang 18 Tahun 2017).

Dalam konteks persoalan ini atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 22 Tahun 2022, PP a quo telah menentukan lebih lanjut bahwa awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dapat bekerja secara berseorangan namun untuk awak kapal perikanan migran yang bekerja secara perseorangan dilarang bekerja pada pemberi kerja atau prinsipal perorangan (vide Pasal 63 Undang-Undang 18 Tahun 2022), dimana terkait dengan hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dalam batas penalaran yang wajar adanya larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi awak kapal perikanan atas risiko pekerjaan yang dihadapi jika bekerja pada pemberi kerja atau prinsipal perseorangan.

Oleh karena itu, untuk memitigasi dampak yang timbul sekalipun hal itu merupakan tanggung jawab sendiri atas risiko ketenagakerjaan dalam hubungan kerja berseorangan antara pelaut atau awak kapal dengan pemberi kerja atau prinsipal, namun hal tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut atau PKL. Dalam hal ini PKL yang dimaksud adalah perjanjian kerja perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara awak kapal dengan pihak yang bertindak dan atas nama pemberi kerja atau prinsipal di dalamnya, memuat hak dan kewajiban para pihak, dan disahkan oleh syahbandar. Selain itu ... selain itu, sekalipun pelaut merupakan pekerja migran perseorangan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Persyaratan tersebut pun sudah merujuk pada MLC 2006 yang khususnya kaidah bagian A yang bersifat mandatory serta ICRMW, misalnya terkait dengan usia tidak boleh dibawah usia 18 tahun. Karena pekerja migran rentan dengan eksploitasi atau perbudakan. Termasuk dalam hal ini keharusan adanya persyaratan sertifikat kompetensi yang menurut Para Pemohon syarat seperti ini membebani. Menurut Mahkamah adanya persyaratan ini justru merupakan yang sangat penting sebagaimana juga ditentukan dalam MLC 2006, dimana kompetensi merupakan salah satu bagian penting untuk mengembangkan karier pelaut atau awak kapal (vide Standar A28

pengembangan karier dan keterampilan serta keselamatan kerja sebagai awak kapal MLC 2006).

Selain itu, sejalan dengan standar perlindungan bagi peraut awak kapal, maka PKL pun harus dengan jelas menuangkan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Seluruh kelengkapan persyaratan tersebut diserahkan melalui sistem pelayanan terpadu sebagaimana amanat Undang-Undang 18 Tahun 2017.

Selanjutnya, terkait dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan adanya sistem pelayanan terpadu menimbulkan keruwetan dalam pengurusan izin bekerja, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Undang-Undang 18/2017 dibentuk, salah satunya karena hendak menerapkan pendekatan perlindungan kelembagaan dengan menghilangkan adanya dualisme (vide Penjelasan Umum Undang-Undang 18/2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, in casu terkait dengan persyaratan untuk dapat menjadi pelaut atau awak kapal, dimana berbagai bentuk pelayanan tersebut tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi dengan sistem pelayanan terpadu. Untuk menegaskan tujuan dimaksud, Undang-Undang 18/2017 mendasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selanjutnya disingkat Undang-Undang 25/2009, sebagaimana dinyatakan bahwa kutipan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan penjelasan umum tersebut di atas, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap berbagai jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, baik secara fisik maupun virtual dengan standar pelayanan. Artinya, sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap (vide Pasal 14 ayat (1), ayat (2) PP 96 Tahun 2012). Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan sistem pelayanan terpadu sebagai keruwetan dalam pengurusan izin bekerja, merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebaliknya, dalam konteks pelayanan perizinan bagi pekerja migran, in casu pelaut/awak kapal, sistem pelayanan terpadu tersebut justru dimaksudkan untuk mempermudah dalam upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan lebih baik bagi pekerja migran, termasuk pelaut/awak kapal dalam pengurusan dokumen yang diperlukan.

Selanjutnya, terkait dengan urusan administrasi seperti adanya data keberangkatan yang dilaporkan kepada dinas tenaga kerja kabupaten/kota maupun data kedatangan kepada perwakilan Republik

Indonesia yang dilakukan secara daring atau luring adalah untuk memastikan bahwa pelaut/awak kapal dan pelaut perikanan dilakukan sesuai dengan prosedur agar dapat dicegah adanya penempatan pelaut atau awak kapal dan pelaut perikanan secara non-prosedural.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 tidak dengan tegas membentuk kategori pekerja migran Indonesia ke dalam 2 jenis, yakni pekerja migran berbasis darat atau migrant worker land base dan pekerja migran berbasis laut atau migrant worker sea-based yang secara teknis pengelolaannya dipisahkan antara keduanya. Oleh karena tidak dipisahkan, maka timbul disarmoni regulasi Undang-Undang 18/2017 dan PP 22 Tahun 2022 dengan berbagai regulasi kepelautan yang selama ini sudah eksis, sehingga bertentangan dengan hak-hak konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama ketentuan dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017, memang tidak mengategorikan pekerja migran berbasis darat dan pekerja migran berbasis laut, sebagaimana dalil Para Pemohon. Meskipun pengaturan dalam Undang-Undang 18/2017 mengelompokkan seluruh pekerja migran dalam satu kategori umum, Mahkamah memahami bahwa pekerja migran berbasis laut memiliki kondisi kerja dan tantangan yang sangat berbeda dengan kondisi pekerja migran berbasis darat.

Pekerja migran berbasis laut seperti pelaut awak kapal dan pelaut perikanan seringkali bekerja di atas kapal yang berlayar melewati wilayah perairan internasional dengan kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang lebih kompleks. Pelaut juga menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait dengan keselamatan pelayaran, peraturan internasional yang lebih ketat, serta perbedaan dalam ketentuan perlindungan hukum yang mengatur dunia kelautan. Dalam konteks ini, MLC 2006 telah diratifikasi dengan Undang-Undang 15/2016 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak pekerja pelaut, sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang 15 Tahun 2016 yang menyatakan, kutipan dianggap telah dibacakan.

Namun dalam praktiknya, meskipun MLC 2006 telah diratifikasi melalui Undang-Undang 15/2016 telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak pekerja pelaut, tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran laut seringkali jauh lebih berat. Selain itu, pekerja migran laut yang beroperasi di bawah hukum internasional menghadapi berbagai regulasi

yang sangat berbeda dan bisa jadi lebih rumit. Dalam hal terdapat keinginan untuk memisahkan pengaturan pekerja migran berbasis darat dan pekerja migran berbasis laut sebagaimana dalil Para Pemohon, maka sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak pelaut sebagai salah satu kelompok pekerja migran. Pemisahan pengaturan ini dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang sepanjang hal tersebut harus didasarkan pada tujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pelaut, baik dalam aspek hukum, keselamatan kerja, maupun kesejahteraan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Ketentuan Undang-Undang 18 Tahun 2017 yang tidak secara eksplisit memisahkan pengaturan pekerja migran berbasis laut dan berbasis darat, tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada semua pekerja migran termasuk pelaut. Sebab Undang-Undang 18 Tahun 2017 dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian perlindungan bagi pekerja migran, termasuk pelaut yang memiliki karakter khusus.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon mengenai norma Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18/2017 yang tidak mengatur kategori pekerja migran Indonesia ke dalam dua jenis, yaitu pekerja migran berbasis darat dan laut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang 18 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1, 2, 3, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan ...

12. KETUA: SUHARTOYO [02:40:00]

Amar Putusan. Mengadili, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan November tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 bulan November tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Terakhir. Putusan Nomor 135.

13. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:41:00]

Putusan Nomor 135/PUU-XXI/2023. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Pekerjaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Kewarganegaraan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut Pemohon I.

2. Nama, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Pekerjaan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kewarganegaraan dan seterusnya. Selanjutnya, disebut Pemohon II.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2023 dan 24 Oktober 2023, diwakili oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum pada Kantor VST and Partners, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, mendengarkan keterangan Para Pemohon, membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan presiden, membaca dan mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, membaca keterangan saksi dan ahli presiden, memeriksa bukti-bukti Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti presiden, membaca kesimpulan Para Pemohon dan presiden.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan pasal ... dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah'.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 28 Februari 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 26 Februari 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan dengan saksama Permohonan Para Pemohon, keterangan Presiden, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi dan ahli yang diajukan oleh Para Pemohon dan presiden, kesimpulan tertulis Para Pemohon dan kesimpulan presiden, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah, apakah norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 yang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil atas terpenuhinya sumber daya pendidikan yang optimal dan berkualitas, sehingga menurut Para Pemohon ... menurut Para Pemohon, norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, apabila gaji pokok serta tunjangan dosen dan tenaga kependidikan pada PTS atau Perguruan Tinggi Swasta

tidak didanai yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, sebagaimana termaktub dalam Petitem permohonan a quo.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab masalah konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 yang didalilkan Para Pemohon di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya mewujudkan tujuan negara, sebagaimana amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya holistik untuk mengembangkan potensi manusia, membentuk karakter, dan menciptakan peradaban bangsa yang unggul dan bermartabat. Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan harus dilaksanakan searah dan sebangun dengan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, pembangunan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan individu secara maksimal, baik dalam aspek intelektual, emosional maupun spiritual, sehingga diharapkan setiap warga negara dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berkenaan dengan hal ini, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut, masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar pendidikan tinggi dapat lebih berfungsi dalam pengembang ... dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan tersebut, keberadaan dosen, baik di Perguruan Tinggi Negeri atau PTN maupun Perguruan Tinggi Swasta atau PTS, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas pendidikan pada perguruan tinggi. Dosen tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam membentuk lulusan yang mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global. Peran strategis ini membutuhkan dukungan yang berkesinambungan dalam bentuk pemberdayaan peran serta peningkatan mutu dosen secara terencana dan terarah. Melalui kebijakan yang tepat, dosen dapat

terus berkembang menjadi pendidik yang profesional, sehingga senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman dan berkontribusi optimal dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, terdapat kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Kebijakan ini merupakan salah satu wujud komitmen negara dalam memenuhi amanat konstitusi yang menegaskan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun, kompleksitas kebutuhan anggaran pendidikan di Indonesia mulai dari infrastruktur pendidikan hingga pengembangan sumber daya manusia memerlukan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang jauh lebih kompleks dan terperinci. Anggaran pendidikan sebesar 20% ini juga mencakup berbagai komponen, termasuk gaji dan tunjangan tenaga pendidik, pengadaan sarana pembelajaran, hingga subsidi biaya operasional pendidikan. Dalam praktiknya, komponen untuk gaji dan tunjangan seringkali menyerap porsi terbesar dari anggaran sehingga menyisakan ruang yang sangat terbatas untuk kebutuhan lainnya seperti pengembangan kurikulum atau perbaikan fasilitas pendidikan.

Terlebih, disparitas kebutuhan antara satuan pendidikan di perkotaan dan daerah semakin memperumit tantangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Satuan pendidikan di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses listrik dan internet yang tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui alokasi anggaran pendidikan yang bersifat umum. Hal ini menuntut perhatian khusus agar anggaran dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Selanjutnya, dalam memenuhi pendidikan ... selanjutnya, dalam memenuhi amanat konstitusi, negara juga perlu mempertimbangkan kualitas belanja pendidikan. Anggaran yang besar tanpa efisiensi dan tata kelola yang tepat tidak akan berdampak ... tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkala dan komprehensif, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Bahwa permasalahan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui beberapa putusan telah mempertimbangkan mengenai pentingnya keterpenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Antara lain,

dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei 2007 dan kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2008, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2008 dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain, kutipan pertimbangan dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah mendorong agar pemerintah dan daerah atau provinsi, kabupaten, kota memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, baik dalam APBN maupun dalam APBD.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah tersebut di atas, sejauh mana realisasi alokasi anggaran 20% dimaksud dapat dipenuhi untuk bidang pendidikan yang bersifat pokok atautkah bidang pendidikan lainnya, serta seberapa besar kebutuhan anggaran pendidikan yang secara realistis diperlukan, hal demikian tidak dapat dipisahkan dari substansi permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo terutama terkait dengan amanah Pasal 31 ayat (2) UU Dasar NRI Tahun 1945 bahwa negara mewajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dengan patokan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan urutan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sekalipun anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diprioritaskan kepada pendidikan dasar. Namun dalam praktik, pemerintah juga mengalokasikan untuk pendidikan tinggi termasuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada kementerian lembaga, dalam hal ini bagi PTN alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi digunakan untuk biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan serta investasi dan pengembangan. Sementara itu, bagi PTS alokasi anggaran digunakan sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, serta investasi dan pengembangan. Selain itu, bagi mahasiswa diakolokasikan sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi (vide Pasal 89 UUD 12/2012).

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak dengan jelas bahwa alokasi anggaran untuk PTS juga digunakan untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Bahkan pemerintah juga menempatkan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah PTS tertentu, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak untuk menerima

gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. Ihwal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20/2003 yang pada intinya menyatakan gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN. Adapun bagi dosen PTS yang diangkat oleh badan penyelenggara PTS yang bersangkutan, maka gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (vide Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang 12/2012).

Menimbang bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 tidak memiliki kejelasan. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama norma Pasal 70 Undang-Undang 12/2012 telah ternyata frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dimaksud digunakan tidak hanya untuk norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012, tetapi juga untuk norma Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 12/2012, artinya penggunaan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dimaksud harus disesuaikan dengan rujukan dari masing-masing norma tersebut.

Dalam hal ini frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* dalam norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 adalah dimaksudkan untuk merujuk norma dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.14 di atas, termasuk dalam hal ini undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Sehingga gaji pokok dan tunjangan yang dibayarkan kepada dosen oleh Satuan Badan Penyelenggaran Pendidikan PTS sudah termaksud makna yang dimaksudkan dalam frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, penggunaan frasa *sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan* dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 telah tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata norma Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 12/2012 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:56:59]

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap sudah diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 2 bulan September dan pada hari Selasa tanggal 19 bulan November Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 bulan November Tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 11.28 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut atas dengan dibantu oleh Ahmad Edy Subianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian pengucapan putusan. Untuk salinan kepada Para Pihak, baik Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait, akan segera dikirim setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini selesai. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB

Jakarta, 29 November 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

